

DEMOKRASI BAGI TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AMANAH

Oleh:
Dirlanudin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang

Abstrak :Implementasi demokrasi melalui pemilu/pemilukada “bukan tujuan tetapi alat” untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera. Kemayoritasan dalam demokrasi hakekatnya tidak selalu identik dengan kebenaran. Proses pemilu/pemilukada esensinya adalah *how to produce a good governance and clean governance*, karena filosofi pemilu, kekuasaan tidak bersumber dari pemimpin (penguasa/pemerintah), tetapi bersumber dari rakyat. Model pelaksanaan kekuasaan yang bertanggung jawab kepada masyarakat adalah *good governance and clean governance*. Peran parpol membawa amanah masyarakat dalam mencari/memilih kader terbaik untuk mengurus negeri ini. Namun sangat disayangkan proses pemilihan tersebut dijadikan ajang menjual tiket pencalonan, partai bukan menjalankan amanah pemilihnya, justru sebaliknya partai politik memanfaatkannya guna mencari dana dengan dalih untuk pembiayaan pengembangan partai. Etika diskursus demokratis menumbuhkan suatu komitmen untuk berdebat bukan komitmen untuk berunding. Deal politik hanya untuk kepentingan tertentu, sebenarnya penghianatan terhadap makna demokrasi yang hakiki.

Kata Kunci : *good governance and clean governance, governance party, democracy space, democratic civility, timocracy.*

Sejalan dengan akan legislatif maupun eksekutif, dilaksanakan pesta demokrasi kiranya dapat mengingatkan tahun 2014, baik pemilihan kembali kita semua, sehingga

masing-masing pihak dan komponen masyarakat dapat menahan diri dari sikap dan perilaku yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi dan menodai makna demokrasi sesungguhnya, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Bahkan sedapat mungkin proses demokrasi yang dilaksanakan bisa dijustifikasi dari sudut legitimasi etis, sebagai tanda-tanda kondisi sosial yang orientasinya pada nilai kebenaran menurut dimensi sifat-sifat kemanusiaan (Costa, 1998).

Demokrasi sebagai salah satu cara mekanisme seleksi kepemimpinan politik sampai saat ini masih dianggap relevan. Untuk mengimplementasikan proses demokrasi sebenarnya banyak model, sistem kepartaian hanyalah salah satu saja dari model tersebut, jika sekiranya para elit politik dan komponen masyarakat mau mengembangkannya.

Demokrasi bukan dewa yang serta merta dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya,

tetapi masih perlu banyak persyaratan untuk mencapai hal itu, di antaranya: jumlah kelas menengah independen cukup proporsional, pranata ekonomi memadai dan efektifnya penegakan hukum.

Para elit politik, fungsionaris, partisipan partai maupun elemen masyarakat perlu memahami disertai kemauan untuk memaknai bahwa demokrasi bukan sebagai “tujuan” tetapi sebagai “cara” (Dennis D. Day dalam Johannesen, 1996). Kemayoritasan dalam demokrasi hakekatnya tidak selalu identik dengan kebenaran (M. Din Syamsuddin (2002). Jadi cara untuk menseleksi pemimpin yang berkualitas, sehingga mampu membuat kebijakan dan melaksanakannya dengan penuh ketulusan, serta menganggap kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.

PEMBAHASAN

Indikator penyelenggaraan pemilu/pemilukada yang

berkualitas selain disandarkan pada aspek akuntabilitas dan legitimasi hukum maupun non hukum (budaya dan moral), pemilu/pemilukada juga harus mewujudkan prinsip keterwakilan dan partisipasi seluruh rakyat (independen dengan pertimbangan nurani) serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan warga negara lainnya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang *legitimate*, *accountable* dan *representative*, maka tata penyelenggaraan pemilu harus mengedepankan aspek kemudahan, keadilan, kebebasan dan jaminan kerahasiaan pilihan. Elemen-elemen tersebut secara ideal harus diterapkan pada semua rangkaian penyelenggaraan pemilu mulai tahap penyusunan dan penetapan sistem regulasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu, proses pendataan/pendaftaran, sosialisasi hingga tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Sampai saat ini masih sering ditemui warga masyarakat yang tidak tercantum dalam daftar

pemilih tetap sehingga kehilangan hak suaranya.

Komitmen untuk mensejajarkan diri dengan bangsa beradab lainnya, maka harus mampu meletakkan kerangka dasar dalam pola sikap dan pola tindak berdemokrasi. Unsur terpenting dari komitmen ini tidak lain adalah terbangunnya kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai *good governance*. Apabila *good governance* dikaitkan dengan urgensi pemenuhan hak politik masyarakat dalam pemilu, maka terlihat suatu sistem yang terhubung satu sama lain, dimana *good governance* selain sebagai alat perekat dan katalisator pembangunan yang berbasis pemilih, juga amat berfungsi sebagai bahan inspirasi untuk mengukur kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemilu dan keberdayaan hak politik masyarakat pada umumnya.

Peran parpol

Pola strategi dan aktivitas yang dimainkan oleh para partai politik dan pendukungnya sangat

menentukan kualitas proses berdemokrasi serta hasil yang akan didapat bagi pihak masyarakat.

Lantas bagaimanakah tentang peran partai politik, pernahkah kita terpikir, bagaimana jika di dalam menjalankan kegiatan partai, dana yang tersedia jauh dari memadai ? Padahal partai harus dapat menampung aspirasi masyarakat tanpa membedakan besarnya sumbangan kepada partai. Bagaimana jika kebijakan partai hanya dipengaruhi oleh penyandang dana utama saja ? Tentu bakal menjadi masalah besar, karena kebijakan partai hanya mewakili elit saja dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Dari permasalahan ini memberikan sinyal bahwa *governance party* yang terkait dengan pembiayaan kegiatan partai harus sudah menjadi perhatian para pengurus partai. Berdasarkan pengamatan apriori dari media massa ada kecenderungan bahwa beberapa partai berada dibalik terjadinya tindak pidana korupsi, baik secara langsung atau tidak

langsung, tertangkap basah maupun tidak.

Banyak elemen masyarakat sering berpikir, andaikan seseorang mempunyai ambisi untuk maju menjadi anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah maupun DPD berapa dana yang dibutuhkan? untuk kegiatan apa, dan dari mana dana tersebut diperoleh ? Misal saja dibutuhkan sekian rupiah untuk partai yang mencalonkan, resmi ataupun tidak resmi. Sekian rupiah lagi untuk biaya kampanye, sehingga jumlah nilainya menjadi sangat besar.

Padahal penghasilan yang diterima pasti tidak akan sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Dari cerita singkat ini saja, mudah ditebak, kondisi itu akan mendorong elit politik yang bersangkutan selama menjabat berupaya mencari peluang mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan. Meski di dukung sponsor baik individu maupun perusahaan, belum lagi kemungkinan imbalan yang diminta oleh para sponsor tersebut (Mas Achmad, 2006). Untuk

lingkup pemilihan Kepala Daerah muncul pemikiran kembali tentang pemilihan secara tidak langsung (melalui DPRD), hal ini tetap harus dikaji dan dicermati secara seksama kemungkinan segi positif dan negatifnya, terutama bagi kepentingan masyarakat dan terwujudnya bangunan demokrasi yang indah (memiliki legitimasi etis).

Sebenarnya melalui partai diharapkan akan bermunculan kader kader pemimpin bangsa yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas yang tinggi. Sebagian dari mereka akan mengisi kepengurusan partai, sebagian lagi menjadi anggota dewan, sebagian lagi mengisi lembaga eksekutif serta ada juga yang mengisi lembaga yudikatif.

Bayangkan andaikan semuanya diisi oleh putra puteri terbaik bangsa dan semua partai melakukan hal yang sama yakni menominasi putra puteri terbaik, bisa diyakini proses mendapatkan dan menjalankan kekuasaan untuk semata-mata kepentingan masyarakat dan bangsa akan

dilakukan dengan amanah. Oleh karena itu, menjadi penting kiranya partai membangun sistem nominasi dengan *governance* yang baik (semoga partai politik telah menseleksi putra-putri terbaik bangsa).

UU No. 12/2008 mengamanatkan bahwa dalam sistem pemilihan Kepala Daerah dimungkinkan calon independen, namun demikian sebagian rakyat telah memberikan amanah kepada partai dalam mencari kader terbaik untuk mengurus negeri ini. Tapi banyak elemen masyarakat yang mencermati dan menyayangkan proses pemilihan tersebut terkadang dijadikan ajang menjual tiket pencalonan, sehingga partai bukan menjalankan amanah para pemilihnya, justru sebaliknya partai politik memanfaatkannya guna mencari dana dengan dalih untuk pembiayaan pengembangan partai. Jadi mensukseskan pemilu/pemilukada merupakan bentuk pertanggungjawaban partai politik terhadap pemilihnya untuk mencari dan menempatkan putra-putri terbaiknya, dalam memimpin

bangsa dan negara. Jadi **manakala proses demokrasi tidak dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya, maka yang harus digugat adalah partai politik beserta para elit partainya.** Bila demikian maka apapun alasannya partai-partai tersebut tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara ini.

3. **Pemilu *for good and clean governance***

Tidak jarang “tensi” yang semakin tinggi dalam proses menjelang pemilu 2014, bahkan seringkali melupakan esensi utama pemilu itu sendiri yaitu *how to produce a good governance and clean governance* (pemerintahan yang amanah dan bersih dari penyimpangan). Filosofi pemilu langsung adalah kekuasaan tidaklah bersumber dari pemimpin atau penguasa ataupun pemerintah. Namun kekuasaan bersumber sepenuhnya dari rakyat. Pimpinan eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat, maka kepemimpinannya

dituntut mengutamakan kehendak mereka dan mampu menjalin kerjasama dengan elemen-elemen masyarakat yang menjadi sumber legitimasi politiknya. Salah satu model pelaksanaan kekuasaan yang bertanggung jawab kepada masyarakat seperti itu adalah *good governance and clean governance* (Ramli, 2005).

Good governance

Good governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Konsep ini tidak terlepas dari pengaruh arus demokratisasi yang melanda dunia, yang berefek pada timbulnya kesadaran akan keterbatasan kelembagaan formal pemerintahan dalam menjamin pemenuhan tuntutan masyarakat yang kian kompleks dan kritis. Intinya perspektif ini menekankan perubahan atas paradigma pembangunan yang semula lebih berpusat pada government (badan-badan yang menjalankan pemerintahan) beralih ke

governance (proses interaksi pemerintahan yang melibatkan unsur-unsur di luar struktur pemerintahan secara sinergis).

Konsep *Good governance* merujuk pada suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis pada masyarakat (demokrasi) dimana negara atau **pemerintah berbagi kekuasaan dengan masyarakat**. Bukan mengakumulasi kekuasaan pada dirinya sendiri secara sentralistik dan otoritarian. Secara spesifik sejumlah karakteristik dalam perwujudan *good governance* antara lain: 1) partisipasi masyarakat; 2) supremasi hukum; 3) transparansi; 4) peduli pada stakeholder; 5) kesetaraan; 6) efektifitas dan efisiensi; 7) akuntabilitas dan 8) visi strategis. Keseluruhan karakteristik tersebutlah yang merupakan basis penilaian dalam menakar penciptaan suatu tata pemerintahan yang baik. Jelas bahwa *good governance* berhubungan dengan demokrasi, maka upaya membangun *good governance* berarti membangun

suatu bentuk interaksi yang terbuka dan saling menghargai secara timbal balik antara unsur kelembagaan pemerintah dengan unsur-unsur kelembagaan masyarakat.

Clean governance

Konsep *clean governance* dapat dilihat sebagai terciptanya suatu tatanan sosial yang berperadaban (*civilized*) dengan sasaran kemaslahatan bagi manusia. Hal ini terbangun dari keimanan dan akhlak sebagai proses pembelajaran manusia dalam kehidupannya. Nilai-nilai ini merupakan kebutuhan dasar seluruh manusia tanpa terkecuali, karena merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dengan semata-mata atas pertimbangan kemanusiaan, tanpa melihat agama, golongan dan ras. Semua ini dapat dicapai apabila didukung komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dan etika, sehingga kebaikan bersama melalui sebuah pemerintahan yang baik dan bersih dapat diwujudkan.

Komitmen pertama adalah moral dan etika artinya komitmen terhadap kejujuran, untuk bersikap, berucap dan berbuat secara benar serta muncul perasaan takut melakukan penyelewengan amanat.

Komitmen kedua adalah untuk dapat dipercaya atau amanah, yaitu memenuhi kewajiban, memegang tanggungjawab, melaksanakan kepercayaan, menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi (amanah). Sementara sampai saat ini penegakan hukum masih jauh dari harapan, baik pada aspek perundang-undangan yang isinya kurang tegas, dan sanksi minimal yang masih ringan maupun tataran implementasi yang masih sangat mengecewakan.

Komitmen ketiga adalah komitmen untuk berlaku adil, yaitu menjadi orang-orang yang selalu

menegakkan kebenaran, menjadi saksi secara adil. Jadi calon pimpinan, kelompok elit politik dan massa pendukung janganlah sekali-kali memancarkan sikap untuk mengalahkan pihak lain dengan cara-cara yang destruktif bahkan dengan rasa kebencian terhadap lawan politik sehingga mendorong untuk bertindak tidak adil. Hal ini ditegaskan oleh Phillips (2003), bahwa keadilan (*justice*) dan kejujuran (*fairness*), merupakan elemen dasar yang saling melengkapi, ada hubungan timbal balik, orang tidak akan berbuat adil jika tidak jujur, sebaliknya seseorang sulit dikatakan jujur jika tidak adil.

Dalam membangun sistim sosial yang baik dan bersih harus dimulai dengan membangun masyarakat yang dilandasi oleh pemerintahan yang adil, terbuka dan demokratis. Sejarah membuktikan bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa dahulu adalah karena jika “orang atas” melakukan kejahatan dibiarkan, tapi jika “orang bawah” melakukannya pasti dihukum.

Karena itu siapapun, seandainya melakukan kejahatan, maka harus ditindak secara tegas tanpa kecuali sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif otonomi daerah, dengan penciptaan *good governance and clean governance* maka tujuan fundamental yang hendak dicapai adalah membangun demokratisasi hubungan pemerintah dengan masyarakat di daerahnya. Salah satu kerangka arah dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah bahwa pelaksanaan pemerintahan yang dibangun dan berkembang di daerah harus melibatkan dan memperkuat munculnya kontrol politik dari masyarakat.

Kontrol politik dalam demokrasi, di samping melalui kelembagaan *civil society*, maka pemilu adalah sarana yang paling "mapan" untuk menseleksi para calon pemimpin. Semoga pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 dapat menghasilkan esensi utama dari pemilu itu sendiri yaitu terciptanya *good governance, clean governance* dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara bermartabat.

Kendala terwujudnya Pemilu yang demokratis

Guna menghadapi tantangan berat dalam proses transisi demokrasi dan era globalisasi dewasa ini, membutuhkan pemimpin yang benar-benar memiliki kapabilitas dan integritas tinggi. Namun pemberlakuan aturan pemilihan umum langsung sampai saat ini belum menjamin mampu menjaring pimpinan eksekutif dan legislatif yang amanah, bersih dan mendorong terjadinya reformasi politik. Kenapa demikian? Karena masih ada beberapa kendala yang bisa menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Kendala-kendala tersebut menurut Elizabeth (2004) antara lain :

a. **Lembaga demokrasi belum menjadi alat demokrasi yang baik.**

Terbukanya ruang demokrasi (*democracy space*) yang sangat luas selama masa transisi ini belum menunjukkan

adanya kerangka kuat untuk mewujudkan keamanan budaya demokrasi. Tumbuh sumburnya sejumlah partai politik baru, kemerdekaan mengeluarkan pendapat/berorganisasi, adanya kebebasan pers yang disertai pelaksanaan desentralisasi melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32/2004, UU No. 33/2004 dan UU No. 12/2008, ternyata belum bisa membangkitkan pilar-pilar demokrasi yang kokoh. Sistem kepartaian di Indonesia yang dibangun selama masa transisi ini belum kokoh, artinya belum memiliki kapasitas yang mampu melancarkan partisipasi politik masyarakat melalui jalur partai, hingga belum dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik yang cenderung mengarah kekerasan. Perlu dicatat bahwa **yang mendorong pembangunan politik bukanlah banyaknya jumlah partai politik** yang muncul,

melainkan tergantung kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian dalam menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Jika melihat sepak terjang aktor-aktor keterwakilan dalam lembaga parlemen dan partai politik selama masa transisi ini, terkesan masih carut marut atau mengalami ketimpangan dan cenderung menegasikan aspirasi publik. Terjadinya tarik-menarik kepentingan di tingkatan internal partai politik bisa menciptakan kerawanan akan terjadi konflik yang bisa menimbulkan konflik kekerasan di tingkat massa pendukung partai.

b. Sifat partisipasi politik masyarakat masih tradisional.

Pemerintahan sentralistik-militeristik dan kebijakan massa menggambang yang diterapkan Orde Baru selama 32 tahun rupanya benar-benar telah

melumpuhkan wacana demokrasi dalam kehidupan masyarakat hingga menyingkirkan praktik-praktik seleksi kepemimpinan secara “*fair*” yang berdasarkan kompetensi, kapabilitas, dan integritas individu. Sementara pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) selama masa transisi demokrasi ini belum diikuti peningkatan partisipasi politik masyarakat yang signifikan dalam mendorong terwujudnya *Good Governance* di pemerintahan lokal. Rendahnya tingkat pendidikan serta kondisi perekonomian masyarakat masih menjadi penghambat upaya pembangunan kekuatan *civil society* sebagai pilar demokrasi. Padahal tingkat partisipasi politik masyarakat yang benar-benar belum otonom hanya akan mewujudkan bentuk-bentuk **partisipasi politik yang “dimobilisasi”**. Hal ini jelas sangat berpotensi menjadi sasaran manipulasi atau

rekayasa pihak tertentu yang bisa menimbulkan konflik horizontal antar kelompok politik.

c. Aturan hukum Pemilu masih lemah.

Contoh eksistensi KPU dan PANWASLU sering muncul kekhawatiran adanya tekanan politik (*political pressure*) dari elite maupun massa politik, mulai dari pendataan pemilih, pencalonan, pelaksanaan kampanye sampai akhir perhitungan suara.

Sanggupkah semua elemen demokrasi di semua tingkatan bersedia menata diri dan menghilangkan perilaku-perilaku anti-demokrasi guna membangun semangat *democratic civility* (keadaban demokrasi), sehingga mampu menjaring pimpinan eksekutif dan legislatif yang berkualitas guna melanjutkan *Governance Reform*.

Adakah kesalahan dalam berdemokrasi ?

Pelaksanaan demokrasi lebih banyak menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang masih belum menggembirakan. Mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai dan dapat dibanggakan. **Demokrasi hanya menjadi sarana formalitas kekuasaan rezim dari waktu ke waktu, bukan sarana untuk memperbarui kontrak sosial.** Demokrasi kita hanya berkualitas dalam prosedurnya, namun sangat buruk dalam substansinya. Pada akhirnya, demokrasi yang seharusnya menjadi fondasi terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pada kenyataannya, justru mengarah pada *bad governance*.

Lantas dengan kenyataan buruk yang terjadi dalam demokrasi kita, apakah demokrasi dianggap pilihan yang salah? tentu bukan demokrasinya yang salah, namun memang ada yang salah dalam cara kita berdemokrasi. Dalam demokrasi, tata pemerintahan dijalankan dengan terbuka, kompetitif dan bebas. Namun, bagaimana cara

menjalankannya akan menentukan apakah secara substansi kita sudah demokratis, atau baru sekadar secara prosedural demokratis.

Ada beberapa kesalahan yang perlu dicermati dalam berdemokrasi di negara kita, baik yang diperlihatkan oleh elit politik maupun oleh masyarakatnya sendiri, menurut Taufiequrachman (2010) kesalahan tersebut meliputi:

Pertama, demokrasi telah dimaknai sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jawaharlal Nehru menyatakan, "*Democracy are means to an end, not the end itself.*" Dengan demikian, sebagai sarana maka demokrasi adalah sistem yang tidak sempurna, yang butuh penyempurnaan dari waktu ke waktu. Banyak yang lupa bahwa tujuan demokrasi yang sebenarnya adalah terciptanya kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, fenomena *timocracy*. Ini merupakan sisi gelap dari demokrasi (*the dark side of democracy*) yaitu munculnya fenomena yang menggambarkan pelaksanaan demokrasi oleh suatu

masyarakat yang kurang berpendidikan (kurang dewasa dalam berdemokrasi), memiliki akhlak buruk, mudah disuap. Bahkan sekitar 6 abad SM, Plato menyebut dengan *timocracy* yaitu demokrasi yang dilaksanakan di tengah masyarakat korup sehingga membentuk pemerintahan yang korup pula.

Ketiga formalisasi demokrasi yang mengabaikan moralitas hukum. Praktik pemilu dan pemilukada hingga saat ini lebih didominasi oleh manipulasi simbol demokrasi berupa praktik politik hegemoni, perpanjangan kekuasaan dan kompetisi uang.

Keempat pengabaian kompetensi. Sedikit sekali partai politik yang peduli memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bahkan parpol dan elite politik seolah dengan sengaja memanfaatkan keterbelakangan masyarakat guna melanggengkan kekuasaannya. Uang dan popularitas dijadikan senjata utama untuk memenangkan setiap proses demokrasi. Rakyat terus dibutakan hatinya untuk terus mengabaikan

kompetensi dan *track record* calon. Pendidikan politik yang dilakukan para elit malah dijadikan upaya untuk pengerahan massa.

Kelima, demokrasi transaksional. Beberapa literatur politik mengenal *teori money power-power money*. Bila kapitalisasi telah masuk dan mempengaruhi politik, orang yang memiliki kekuatan uang berpeluang besar menduduki kekuasaan karena uangnya. Dan manakala kekuasaan telah ada di tangannya, ia akan menggunakan kekuasaannya untuk mengumpulkan "lebih banyak uang demi mengekalkan kekuasaan itu". Realitas politik yang terjadi di negeri ini sangat relevan dengan teori ini, istilah lain dari fenomena ini disebut plutokrasi (Harry, 2005).

KESIMPULAN

Tugas demokrasi adalah memberikan kepada setiap orang peluang-peluang untuk tumbuh dan dewasa. Demokratis tidaknya suatu negara tergantung pada ada tidaknya peluang, kemauan dan

kemampuan rakyat untuk mengontrol pemerintah, elit politik, partai politik dan lembaga peradilan.

Demokrasi tidak tergantung pada suatu corak pranata manapun. Semangat dan keyakinan-keyakinannya jauh lebih penting ketimbang perangkat atau instrumen yang dipergunakan untuk mengungkapkan semangat itu.

Demokrasi akan mampu mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan amanah, maka diperlukan beberapa prasyarat tertentu:

- a. Perundang-undangan tentang politik dan kelembagaan penyelenggara demokrasi yang lugas dan tegas;
- b. Adanya undang-undang yang menekankan persyaratan selektif pada calon kader partai dan calon legislatif serta dilakukan rekrutmen secara publis;
- c. Dilakukan pendidikan politik bagi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, calon kader partai, calon elit politik dan

calon elit eksekutif secara berkelanjutan;

- d. Para pemilih yang terdidik, kelas menengah yang independen dan peduli pada kemajuan bangsa;
- e. Perundang-undangan tentang politik dan kelembagaan penyelenggara demokrasi yang lugas dan tegas;
- f. Adanya undang-undang yang menekankan persyaratan selektif pada calon kader partai dan calon legislatif serta rekrutmen melalui publikasi;
- g. Kehidupan ekonomi masyarakat yang kondusif;
- h. Efektifnya penegakan hukum terhadap perilaku politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Costa, John Dalla, *The Ethical Imperative*, New York, Harper Collins Publishers, 1998.
- Johannesen, Richard L, *Etika Komunikasi*, Editor: Didi Djamaluddin dan Deddy Mulyana, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 1996.

M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Ciputat Tangerang, PT Logos Wacana Ilmu & PemikirN, 2002.

Phillips, Robert, *Stekholder Theory and Organizational Ethics*, First Edition, San Francisco, Berret – Koehler Publishers, Inc, 2003.

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*